

Akad Wakalah dalam Jual Beli

Ahmed Rizal

rizal@yahoo.com

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Abstract: *Wakalah contract has an important role in buying and selling. This wakalah has the main purpose of providing financing and services in payment traffic and money circulation. The difference between Islamic banks and conventional banks when viewed in terms of its understanding. Wakalah in Islamic law is the delegation of power by one person as the first party to another person as the second party in the matters represented. Wakalah in Arabic means helping, maintaining, delegating, or being a representative acting on behalf of the person he represents. In terms, wakalah means mutual help between individuals in a problem when someone is legally unable or has obstacles to do so. The object being represented can involve property and other personal matters, such as marriage. The legal basis for wakalah is the Qur'an and hadith.*

Keywords: *Buying and Selling, Muwali, Wakalah, Sharia Banking.*

Copyright

© Al-Hiwalah, Ahmed rizal

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Abstrak: Akad Wakalah mempunyai peran penting dalam jual beli. Wakalah ini mempunyai pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional jika di lihat dari segi pengertiannya. Wakalah dalam hukum Islam adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Wakalah dalam bahasa Arab berarti menolong, memelihara, mendelegasikan, atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilinya. Secara istilah, wakalah berarti tolong menolong antar-pribadi dalam suatu persoalan ketika seseorang tidak mampu secara hukum atau mempunyai halangan untuk melakukannya. Objek yang diwakilkan itu dapat menyangkut masalah harta benda dan masalah pribadi lainnya, seperti nikah. Landasan hukum wakalah adalah Al Qur'an dan hadis.

Kata Kunci :
Jual Beli,
Muwakil,
Perbankan syariah
Wakalah.

PENDAHULUAN

Wakalah merupakan salah satu akad yang menurut kaidah Fiqh Muamalah dapat diterima, selain akad-akad lainnya seperti akad murabahah, akad mudharabah, akad musyarakah dan akad-akad lainnya. Secara etimologis Wakalah memiliki beberapa pengertian yang diantaranya adalah: (al-hifzh) yang berarti perlindungan, atau (al-kifayah) yang berarti pencukupan, atau (al-dhamah) tanggungan, atau (al-tafwidh) berarti pendelegasian yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakili.

Wakalah menurut Hashbi Ash Shiddieqy adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).⁴ Wakalah menurut Sayyid Sabiq adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah menurut Ulama Malikiyah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat. Wakalah menurut Ulama Syafiiyah adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

Dalam hukum Islam, seseorang diperkenankan mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang kegiatan yang didelegasikan diperkenankan oleh agama. Dalil yang dipergunakan, antara lain QS Al-Kahfi (18:19). dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka

hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

QS Al-Baqarah (2:283). jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. QS An-Nisaa (4:35).

Bank mempunyai peran penting terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Bank ini mempunyai usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional jika di lihat dari segi pengertiannya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang prinsipnya tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Sedangkan bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Yang bersifat normatif, metode yang Di gunakan dengan melakukan kajian Pustaka, yakni dengan menelaah tulisan Dalam literatur maupun peraturan-undangan yang berlaku, sehingga data yang di perlukan adalah data skunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, Bahan hukum sekunder berupa literatur dari karya beberapa penulis tentang Lembaga pembiayaan bahan hukum berkaitan dengan penggunaan Kamus hukum, kamus bahasa maupun Kamus ilmiah populer, yang perlu untuk Memahami bahasa asing, maupun istilah baru yang belum banyak diketahui Umum. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis untuk memperoleh Kesimpulan, sehingga terhadap permasalahan nya yang dikaji dapat di ketahui jawabannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan peneltian kepustakaan yang mengkaji sejumlah karya ilmiah dan buku-buku, ataupun teori dan konsep yang membahas tentang akad wakalah dan akad jual beli, Sehingga dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, kiranya dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan jurnal ini, dapat pula menemukan suatu kesimpulan yang objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakalah

Secara bahasa kata al-wakalah atau al-wikalah berarti al-Tafwidh (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat) seperti perkataan: Artinya: “aku serahkan urusanku kepada Allah”.

Secara terminologi (syara’) sebagaimana dikemukakan oleh fukaha:

a) Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini

Artinya: “menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya”.

b) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie

“akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak”.

Dari dua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakalah adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika masih hidup. Dalam wakalah sebenarnya pemilik urusan (muwakkil) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (muwakkil) itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila atau anaka kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Contoh wakalah, seorang mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan

anak perempuannya. Contoh lain seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya.¹

Muhammad Syafi'i Antonio, mengemukakan definisi wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertaman mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.

Ada beberapa jenis wakalah antara lain sebagai berikut:

- (a) Wakalah *al-Mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan.
- (b) Wakalah *al-Muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- (c) Wakalah *al-Ammah*, perwakilan yang lebih luas dari al-Muqayyadah tetapi lebih sederhana ari pada al-Mutalaqah.²

Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan Letter of Menunjukkan (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri di luar negeri (L/C ekspor). Wakalah juga diterpakan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Muammar Arafat Yusmad mengatakan wakalah ialah akad pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa. Dalam perbankan, wakalah terjadi apabila nasabah memberi kuasa pada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti pembukaan L/C, inkaso dan

¹ Abdul Rahman Ghazali, "Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq," *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), n.d.

² Muhammad Syafi'i Antonio, "Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah," *Cetakan Keempat Pustaka Alfabeta*. Jakarta, 2006.

transfer uang. Atau dengan kata lain akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Menunjukkan (DSN-MUI) telah menfatwakan wakalah melalui DSN-MUI Menunjukkan 10/DSNMUI/IV/2000 tentang wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan syariah kepada nasabah. Adapun ketentuan tentang wakalah adalah pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan (akad). Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.³

2. Landasan Hukum Wakalah

Landasan hukum wakalah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya wakalah adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا

³ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Deepublish, 2018).

لَيْسْتُمْ فَاْبِعْتُمْوَاْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ ۖ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun." (Qs. Al-Kahfi:19)⁴

Surat Yusuf ayat 55 juga menerangkan:

إِنِّي خَفِيْظٌ عَلِيْمٌ قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ

Artinya: "Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Qs. Yusuf:55)⁵

Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupannya melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka

⁴ Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 19

⁵ Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 55

tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan Wakalah.

b. Sunnah

Artinya: "Bahwasannya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits" (HR. Malik)⁶

c. Ijma

Para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka mensunnahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.⁷

Adapun rukun dan syarat wakalah adalah sebagai berikut:

a. Rukun wakalah

- 1) Orang yang memberi kuasa (al-Muwakkil)
- 2) Orang yang diberi kuasa (al-Wakil)
- 3) Perkara/hal yang dikuasakan (al-Taukil)
- 4) Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan Qabul).⁸

b. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)

Muwakkil merupakan orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya. Syarat-syarat muwakkil adalah:

⁶ Imam Jalaludin As-Sayuty, *Al-Muwatha'*, Darul Ihya Al-Ulum, Beirut, t.th. hlm. 271.

⁷ Antonio, "Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah."

⁸ Antonio.

- 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- 2) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.⁹

c. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

Syarat-syarat wakil adalah sebagai berikut:

- 1) Cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
- 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
- 3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.¹⁰

d. Perkara yang diwakilkan/obyek wakal Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari al-Muwakkil, misalnya: jual-beli salam, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.¹¹

⁹ Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional and Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, vol. 1 (Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia [dan] Bank Indonesia, 2006).

¹⁰ Nasional and Indonesia.

¹¹ Zulhamdi Zulhamdi, "Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)," *Syarah* 11, no. 1 (2022): 1–19.

- e. Pernyataan Kesepakatan (Ijab-Qabul) Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.¹²

3. Mewakilkkan Dalam Jual Beli

Apabila seseorang mewakilkkan penjualan suatu barang tanpa menentukan harga dan cara pembayarannya, maka wakil harus menjualnya dengan harga pasaran yang berlaku dan dengan cara pembayaran tunai. Apabila wakil itu tidak menjual barang tidak dengan harga pasar atau dengan cara pembayaran angsur,¹³ aka jual beli seperti ini tidak dibolehkan kecuali dengan kerelaan muwakkil, karena penjualan itu bertentangan dengan kemashlahatan orang yang mewakilkkan dan muwakkil adalah orang yang berhak menentukan bagaimana barangnya harus dijual.

Oleh karenanya, seorang wakil terikat pada kebiasaan jual beli yang dilakukan para pedagang dan harus berusaha mendatangkan mashlahat bagi orang yang mewakilkannya. Namun, Imam Hanafi berpendapat bahwa wakil boleh menjual sekehendaknya, baik tunai maupun angsur, harga umum atau tidak, mata uang setempat atau mata uang asing. Dan ini merupakan wakalah yang bersifat mutlak.

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang wakil yang membeli barang untuk dirinya sendiri, yang mana ia diperintahkan untuk menjual barang tersebut oleh pemberi perwakilan. Imam Hanafi dan Syafi'i

¹² Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Gaung Persada, Jakarta, 2006, hlm. 67.

¹³ Nasional and Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*.

berpendapat bahwa penjualan itu tidak sah. Imam Maliki berpendapat bahwa tidak sah wakil membeli dari dirinya untuk dirinya sendiri dengan menambah harga. Dalam hal ini Imam Hambali juga menyatakan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.¹⁴

Dari pendapat Para Imam Mazhab di atas, maka penulis sendiri dapat menyimpulkan bahwa tidak dibenarkan/dibolehkan bagi wakil untuk membeli barang yang telah diamanahkan oleh muwakkil untuk dijual tersebut untuk dirinya sendiri (wakil) meskipun dengan memberi keuntungan kepada muwakkil dengan menambahkan harga.

Sedangkan wakalah dimana muwakkil memberi kuasa untuk membeli, pembelian yang dilakukan oleh wakil terikat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh muwakkil.¹⁵ Si wakil wajib menaati ketentuan tersebut, baik yang berkenaan dengan harga pembelian maupun jenis barangnya. Apabila si wakil menyalahi dan membeli barang yang berbeda dengan apa yang diminta oleh muwakkil, atau ia membeli dengan harga yang lebih mahal dari apa yang telah ditetapkan atau dari harga umum, maka pembelian tersebut dianggap untuknya (wakil), bukan untuk orang yang mewakilkan (muwakkil). Namun, ia diperbolehkan menyalahi perintah dengan tujuan mendapatkan hal yang lebih baik.¹⁶

¹⁴ Zulhamdi Zulhamdi, "Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh," *At-Ta'fikir* 11, no. 2 (December 29, 2018): 62–77, <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>.

¹⁵ Zulhamdi Zulhamdi, "Kedudukan Fiqh Di Indonesia Pasca Kemerdekaan," *At-Ta'fikir* 11, no. 1 (October 20, 2018): 1–30, <https://doi.org/10.32505/at.v11i1.526>.

¹⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, 2013).

Akad wakalah dianggap berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

- (1) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia atau menjadi gila. Salah satu syarat orang yang melakukan akad wakalah adalah hidup dan berakal. Apabila salah satu pihak meninggal atau gila, maka wakalah itu menjadi tidak memenuhi syarat.
- (2) Berakhirnya pekerjaan tersebut. Jika pekerjaan yang diwakilkan tidak memiliki batas akhir, maka wakalah tersebut tidak bermakna apa-apa.
- (3) Pemutusan akad wakalah oleh muwakkil sekalipun tanpa pemberitahuan terhadap wakil. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakil wajib mengetahui pemutusan tersebut. Sebelum ia mengetahui hal itu, maka status tindakan muwakkil sama seperti sebelum akadnya diputuskan secara hukum.
- (4) Wakil mengundurkan diri. Mayoritas ulama berpendapat, pengunduran diri itu tidak perlu diketahui oleh muwakkil. Tetapi ulama mazhab Hanafi mensyaratkannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- (5) Apabila perkara atau barang yang diwakilkan bukan lagi milik atau dalam kuasa orang yang mewakilkan.¹⁷

¹⁷ Al-Faifi.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan dapatlah disimpulkan, wakalah adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika masih hidup. Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan Letter of Credit (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri di luar negeri (L/C ekspor). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Didalam Al-Qur'an pun dijelaskan tentang landasan hukum wakalah pada Surat Al-Kahfi Ayat 19, yang menceritakan alah satu dasar dibolehkannya wakalah adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi. Dan juga pada Surat Yusuf ayat 55 juga menerangkan tentang Wakalah.

Apabila seseorang mewakilkan penjualan suatu barang tanpa menentukan harga dan cara pembayarannya, maka wakil harus menjualnya dengan harga pasaran yang berlaku dan dengan cara pembayaran tunai. Apabila wakil itu tidak menjual barang tidak dengan harga pasar atau dengan cara pembayaran angsur, maka jual beli seperti ini tidak dibolehkan kecuali dengan kerelaan muwakkil, karena penjualan itu bertentangan dengan kemashlahatan orang yang mewakilkan dan muwakkil adalah orang yang berhak menentukan bagaimana barangnya harus dijual.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. "Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah." *Cetakan Keempat Pustaka Alfabeta. Jakarta, 2006.*
- Ghazali, Abdul Rahman. "Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq." *Fiqh Muamalat. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), n.d.*
- Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah, and Bank Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Vol. 1. Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia [dan] Bank Indonesia, 2006.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Deepublish, 2018.
- Zulhamdi, Zulhamdi. "Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)." *Syarah* 11, no. 1 (2022): 1–19.
- . "Kedudukan Fiqh Di Indonesia Pasca Kemerdekaan." *At-Ta'fikir* 11, no. 1 (October 20, 2018): 1–30. <https://doi.org/10.32505/at.v11i1.526>.
- . "Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh." *At-Ta'fikir* 11, no. 2 (December 29, 2018): 62–77. <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. "Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah." *Cetakan Keempat Pustaka Alfabeta. Jakarta, 2006.*

- Ghazali, Abdul Rahman. “Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq.” *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), n.d.
- Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah, and Bank Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional*. Vol. 1. Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia [dan] Bank Indonesia, 2006.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Deepublish, 2018.
- Zulhamdi, Zulhamdi. “Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee).” *Syarah* 11, no. 1 (2022): 1–19.
- . “Kedudukan Fiqh Di Indonesia Pasca Kemerdekaan.” *At-Ta’fikir* 11, no. 1 (October 20, 2018): 1–30. <https://doi.org/10.32505/at.v11i1.526>.
- . “Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh.” *At-Ta’fikir* 11, no. 2 (December 29, 2018): 62–77. <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>.